

## PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI KECAMATAN CEPOGO DESA JELOK

Alamat : Jl. Randu - Penggung KM 0,5 Kode Pos 57382

Jelok, 05 Mei 2021

Nomor Lamp

Perihal

143 / 531 / 06 / 2021

: 1 (satu) bendel

Permohonan persetujuan tanah pengganti dan ijin pencairan penggunaan uang ganti rugi tanah kas desa Jelok (Tahap Tiga) Kecamatan Cepogo kabupaten boyolali

yang telah digunakan untuk

pembangunan Pasar Hewan

Kepada:

Yth. Bupati Boyolali Cq. Kepala Dispermasdes

di

BOYOLALI

Berdasarkan Peraturan Permendagri 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa Pasal 32 yang berbunyi bahwa Pemindahtanganan aset Desa berupa tanah melalui tukar menukar terdiri dari:

a. untuk kepentingan umum;

b. bukan untuk kepentingan umum; dan

c. tanah kas desa selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum.

Bahwa pengalihan hak atas tanah kas desa tersebut harus mendapatkan ijin dari Menteri (bukan untuk kepentingan umum), Gubernur dan Bupati yang selanjutnya ditetapkan dalam peraturan desa serta dicatat dalam Inventarisir aset desa..

Menunjuk pada:

 Surat permohonan dari Pemerintah Desa no. 141 / 11 / 06 / 2019 Tanggal 19 Nopember 2019 Perihal ijin pelepasan tanah kas desa;

SK Gubenur No 143/0007480 Tanggal 17 April 2020 Perihal persetujuan pelepasan

tanah kas desa Jelok untuk pembangunan pasar hewan;

 SK Bupati No 143/936/4/10/2020 Tanggal 23 April 2020 Perihal persetujuan tukar menukar / pelepasan tanah kas desa Jelok untuk pembangunan pasar hewan;

Maka dengan ini kami sampaikan data Tanah Kas Desa yang dilepas dan calon tanah pengganti sebagai berikut:

## A. Tanah Kas Desa yang dilepas:

NO	NO. BUKTI KEPEMILIKAN	LUAS TANAH	LUAS TANAH YANG DILEPAS	Ukuran Kadasteral (tanah yang dilepas) M <sup>2</sup>
1	Sertifikat Hak Pakai No : 00015	25.210 M <sup>2</sup>	22.850 M <sup>2</sup>	22.850 M <sup>2</sup>
2	Sertifikat Hak Pakai No : 00032	12.580 M <sup>2</sup>	12.580 M <sup>2</sup>	12.580 M <sup>2</sup>
	JUMLAH		35.430 M <sup>2</sup>	35.430 M <sup>2</sup>

Hasil penilaian oleh penilai publik (Appraisal) berupa nilai fisik dan non fisik Tanah Kas Desa yang dilepas sebesar Rp.16.336.427.500,00 (Enam Belas Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah). B. Calon tanah pengganti:

NO	NO. BUKTI KEPEMILIKAN	LUAS TANAH	LUAS TANAH PENGGANTI	UKURAN KADASTERAL (TANAH PENGGANTI) M <sup>2</sup>
1	SHM No. 04567	1.372 M <sup>2</sup>	1.372 M <sup>2</sup>	1.376 M <sup>2</sup>
2	SHM No. 914	1.090 M <sup>2</sup>	1.090 M <sup>2</sup>	997 M <sup>2</sup>
3	SHM No. 03811	549 M <sup>2</sup>	552 M <sup>2</sup>	552 M <sup>2</sup>
4	SHM No. 03815	569 M <sup>2</sup>	569 M <sup>2</sup>	567 M <sup>2</sup>
5	SHM No. 04942	1959 M <sup>2</sup>	1.959 M <sup>2</sup>	1.959 M <sup>2</sup>
6	SHM No. 1347	5.300 M <sup>2</sup>	1.153 M <sup>2</sup>	1.153 M <sup>2</sup>
7	SHM No. 2348	840 M <sup>2</sup>	848 M <sup>2</sup>	867 M <sup>2</sup>
8	SHM No. 2364	526 M <sup>2</sup>	523 M <sup>2</sup>	543 M <sup>2</sup>
9	SHM No. 1562	8.654 M <sup>2</sup>	2.432 M <sup>2</sup>	2.283 M <sup>2</sup>
10	SHM No. 03903	577 M <sup>2</sup>	577 M <sup>2</sup>	577 M <sup>2</sup>
	JUMLAH	21.436 M <sup>2</sup>	11.075 M <sup>2</sup>	10.874 M <sup>2</sup>

Hasil penilaian oleh penilai publik (Appraisal) berupa nilai fisik calon tanah pengganti sebesar Rp. 2.715.490.000,- ( Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah), dan setelah dilakukan Negosiasi harga oleh panitia tanah pengganti telah disepakati harga menjadi sebesar Rp. 2.633.865.000,- ( Dua Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah ).

Rencana tanah pengganti tanah kas desa Jelok tahap tiga yang telah digunakan untuk pembangunan Pasar Hewan Tersebut telah mendapat persetujuan dari BPD dengan surat Nomor 143 / 02 / BPD / VI / 2021 Tanggal 02 Februari 2021 Tentang persetujuan calon tanah pengganti tanah kas desa Jelok . Maka dengan ini kami mohon persetujuan kepada bapak bupati boyolali untuk menyetujui permohonan persetujuan tanah pengganti tanah kas desa Jelok tersebut.

Sebagai kelengkapan berkas dan bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

- 1. Surat ijin kepada Bupati melalui Camat dilampiri proposal
- 2. Panitia menyusun/mendata/meninventarisir:
  - a. Surat/berita acara dari panitia Tanah pengganti
    - 1) Penyusunan RAB Tanah pengganti (BOP)
    - Kesiapan menyelesaikan Tanah pengganti Tanah Kas Desa dalam waktu paling lama 6 (enam) Bulan, dan tidak keberatan dilakukan pekerjaan kontruksi untuk pembangunan (kepentingan umum)
    - 3) Menentukan Dokumen Tanah pengganti
  - b. ITR (Informasi Tata Ruang) TKD
  - c. Sertifikat/hak atas tanah kas desa
  - d. Foto kopi surat pemberitahuan pajak terhutang PBB TKD
  - e. Foto exsisting lokasi TKD
  - f. Surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT) TKD
  - g. Peta bidang dan ukuran kadestral TKD
  - h. Hasil penilaian Appraisal TKD
  - BA Negosiasi harga bermaterai dan lampiran data harga
  - j. Rincian penggunaan uang ganti rugi/UGR (rencana anggaran biaya/RAB dari sumber fisik maupun non fisik

- k. Rancangan Perdes
- 3. Keputusan BPD
- 4. SK Kepala Desa tentang pembentukan Panitia Tanah pengganti tanah kas Desa
- 5. Musyawarah Desa:
  - d. Undangan Musdes
  - e. Daftar Hadir
  - f. Berita acara
- 6. Surat permohonan Musdes
- Surat permohonan dari pihak lain untuk Tanah pengganti tanah kas Desa (dasar, tujuan, penganggaran, pengelolan aset, perjanjian kerjasama/Proposal)

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan untuk menjadikan periksa dan atas persetujuan dari bapak Bupati Boyolali kami ucapkan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

(BPD) DESA JELOK

Ketua,

- PER

SUPARN

MENGETAHUI,

<sup>0</sup> Pembina TK I NIP. 19640310 198602 1 006

CEPGEO

Tembusan disampaikan kepada yth:

- 1. Sekretaris Daerah Kab. Boyolali;
- 2. Inspektorat kab. Boyolali;
- 3. Camat Cepogo;
- BPD Desa Jelok;
- 5. Pertinggal.